



## Adaptasi Lembaga Sosial Islam terhadap Disrupsi Teknologi Digital di Indonesia

Aulia Rahman Hakim <sup>a,1,\*</sup>, Siti Khadijah Anwar <sup>b,2</sup>, Rafiq Aditya Nugraha <sup>c,3</sup>

<sup>a</sup> Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

<sup>b</sup> Program Studi Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia

<sup>c</sup> Program Studi Perbankan Syariah, Institut Agama Islam Negeri Kudus, Indonesia

<sup>1</sup> [auliarahmanhakim.journal@gmail.com](mailto:auliarahmanhakim.journal@gmail.com); <sup>2</sup> [sitikhadijah.anwar12@gmail.com](mailto:sitikhadijah.anwar12@gmail.com); <sup>3</sup> [rafiq.adityan76@gmail.com](mailto:rafiq.adityan76@gmail.com)

\* Corresponding Author

### ABSTRACT

The development of digital technology has changed the patterns of service, management, and communication of Islamic social institutions in Indonesia, particularly in the sectors of zakat, waqf, mosques, and Islamic financial institutions. Changes in the behavior of Muslim communities that increasingly depend on digital platforms have encouraged Islamic social institutions to undertake institutional adaptation in order to remain relevant, transparent, and effective in carrying out their socio-religious functions. This study aims to analyze the forms of adaptation of Islamic social institutions in facing the challenges of digital technology disruption in Indonesia. This study employed a qualitative method with a library research design through normative and sociological approaches to various scientific literatures, regulations, and previous research findings. The results show that digitalization has encouraged the transformation of zakat, waqf, mosque, and Islamic financial service governance through the use of digital applications, Islamic fintech, social media, and electronic payment systems. The study also found that the success of digital transformation is strongly influenced by organizational readiness, the quality of human resources, digital work culture, regulations, and the ability of institutions to maintain sharia principles in technology management. This study concludes that the adaptation of Islamic social institutions to digital technology disruption is not only related to technological modernization, but also involves changes in governance, social legitimacy, and the strengthening of digital-based religious services.

Copyright © 2026, The Author(s)

This is an open-access article under the CC-BY-SA license



### Article History

Received 2026-04-07

Revised 2026-04-24

Accepted 2026-05-03

Published 2026-06-22

### Keywords

Islamic Social Institutions;  
Digital Technology Disruption;  
ZISWAF Digitalization;  
Institutional Transformation;  
Islamic Social Finance

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital mendorong perubahan besar dalam pola keberagamaan, tata kelola keuangan sosial Islam, dan sistem pelayanan lembaga keagamaan di Indonesia. Lembaga sosial Islam seperti masjid, lembaga zakat, lembaga wakaf, dan institusi filantropi Islam selama ini menjalankan fungsi sosial, pendidikan, ekonomi, dan distribusi kesejahteraan masyarakat Muslim. Perubahan perilaku masyarakat digital kemudian memaksa lembaga-lembaga tersebut menyesuaikan model pelayanan, penghimpunan dana, dan pola komunikasi agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi zakat, wakaf, dan fintech syariah mampu meningkatkan efisiensi penghimpunan dana, memperluas jangkauan layanan, dan memperkuat transparansi distribusi bantuan sosial Islam (Alfian et al., 2025). BAZNAS juga melakukan transformasi digital dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah melalui pengembangan sistem digital yang mempercepat proses penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat (Hartono, 2022). Selain itu, pengembangan wakaf digital melalui platform berbasis teknologi membuka akses baru bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan wakaf secara lebih praktis dan transparan (Adinugraha et al., 2024). Perubahan

tersebut menunjukkan bahwa teknologi digital telah menjadi bagian penting dalam transformasi kelembagaan sosial Islam di Indonesia.

Perubahan digital tidak hanya menghadirkan peluang, tetapi juga memunculkan tantangan baru bagi lembaga sosial Islam. Platform digital telah mengubah pola interaksi masyarakat Muslim dalam memperoleh informasi agama, melakukan ibadah sosial, dan berpartisipasi dalam aktivitas filantropi Islam. Syarif (2022) menjelaskan bahwa masyarakat Muslim kontemporer semakin bergantung pada media digital dalam menjalankan aktivitas keberagamaan sehingga otoritas keagamaan tradisional menghadapi perubahan pola legitimasi dan komunikasi. Kondisi tersebut menuntut lembaga sosial Islam untuk membangun sistem pelayanan yang adaptif, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat digital. Penelitian lain menunjukkan bahwa transformasi digital dalam lembaga keuangan syariah juga mempengaruhi budaya organisasi dan keterlibatan sumber daya manusia karena perubahan teknologi sering memunculkan tekanan kerja baru dan kebutuhan kompetensi digital yang lebih tinggi (Budiman et al., 2026). Pada saat yang sama, rendahnya literasi digital, keterbatasan infrastruktur, dan lemahnya tata kelola teknologi masih menjadi hambatan dalam pengembangan lembaga sosial Islam berbasis digital (Alfian et al., 2025). Oleh sebab itu, isu adaptasi lembaga sosial Islam terhadap disrupsi teknologi digital menjadi penting karena berkaitan langsung dengan keberlanjutan fungsi sosial, ekonomi, dan keagamaan dalam masyarakat Muslim Indonesia.

Kajian mengenai digitalisasi lembaga sosial Islam sebenarnya telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir, tetapi sebagian besar penelitian masih membahas sektor tertentu secara terpisah. Beberapa penelitian memusatkan perhatian pada digitalisasi zakat dan wakaf (Adinugraha et al., 2024; Hartono, 2022), sedangkan penelitian lain menyoroti transformasi masjid berbasis pemberdayaan ekonomi dan kolaborasi digital (Mulauddin et al., 2025), digitalisasi pada lembaga pendidikan Islam (Ciptadi & Khozin, 2025), serta pergeseran literatur dan praktik keagamaan Muslim akibat platform digital (Ichwan et al., 2024; Yahya et al., 2025). Kajian mengenai transformasi organisasi juga banyak dilakukan pada sektor perbankan syariah dengan fokus pada budaya organisasi dan inovasi layanan digital (Budiman et al., 2026; Nurbaidah, 2025). Namun, penelitian-penelitian tersebut belum banyak menghubungkan perubahan perilaku masyarakat digital dengan strategi adaptasi kelembagaan sosial Islam secara menyeluruh.

Penelitian ini berupaya menganalisis adaptasi lembaga sosial Islam terhadap tantangan disrupsi teknologi digital di Indonesia melalui kajian terhadap transformasi zakat, wakaf, masjid, dan lembaga keuangan syariah. Penelitian ini juga membahas pengaruh perubahan perilaku masyarakat digital terhadap pola pelayanan, tata kelola, dan legitimasi lembaga sosial Islam. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi tantangan kelembagaan yang muncul akibat digitalisasi, termasuk persoalan literasi digital, budaya organisasi, dan regulasi pengelolaan keuangan sosial Islam. Penelitian ini penting dilakukan karena lembaga sosial Islam memiliki posisi strategis dalam mendukung pemberdayaan ekonomi, pelayanan sosial, dan pembangunan masyarakat Muslim di era digital. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk adaptasi lembaga sosial Islam dalam menghadapi tantangan disrupsi teknologi digital di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan desain penelitian kepustakaan atau library research. Penelitian kepustakaan memungkinkan peneliti mengkaji secara sistematis berbagai literatur ilmiah, regulasi, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan

dengan adaptasi lembaga sosial Islam terhadap disrupsi teknologi digital. Desain penelitian ini dipilih karena isu transformasi digital lembaga sosial Islam melibatkan dinamika konseptual, kelembagaan, sosial, dan regulatif yang membutuhkan penafsiran mendalam terhadap data tekstual. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan deskriptif-analitis untuk menjelaskan bentuk perubahan, tantangan, dan strategi adaptasi lembaga sosial Islam dalam menghadapi perkembangan teknologi digital di Indonesia. Pendekatan tersebut membantu penelitian dalam menghubungkan fenomena digitalisasi dengan perubahan tata kelola zakat, wakaf, masjid, dan lembaga keuangan syariah secara komprehensif.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan sosiologis secara terpadu. Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis regulasi, prinsip maqāṣid al-syarī'ah, dan kebijakan pengelolaan zakat serta wakaf yang berkaitan dengan transformasi digital lembaga sosial Islam. Pendekatan sosiologis digunakan untuk memahami perubahan perilaku masyarakat Muslim dalam memanfaatkan platform digital untuk aktivitas keagamaan, filantropi Islam, dan pelayanan sosial berbasis teknologi. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa digitalisasi telah mengubah pola keberagaman masyarakat Muslim serta mendorong pergeseran model pelayanan lembaga sosial Islam ke arah platform digital (Syarif, 2022). Selain itu, penelitian mengenai transformasi digital lembaga zakat dan wakaf juga memperlihatkan bahwa perkembangan teknologi mempengaruhi tata kelola kelembagaan, pola distribusi dana sosial, dan hubungan antara lembaga dengan masyarakat (Adinugraha et al., 2024; Hartono, 2022). Penggunaan dua pendekatan tersebut memungkinkan penelitian menghasilkan analisis yang lebih menyeluruh mengenai hubungan antara perubahan sosial, regulasi, dan strategi kelembagaan dalam menghadapi disrupsi digital.

Objek penelitian ini meliputi lembaga sosial Islam yang memiliki fungsi sosial, ekonomi, dan keagamaan di Indonesia, seperti lembaga zakat, lembaga wakaf, masjid, dan lembaga keuangan syariah yang telah melakukan proses digitalisasi layanan. Penelitian memusatkan perhatian pada bentuk adaptasi kelembagaan terhadap penggunaan teknologi digital dalam penghimpunan dana, distribusi bantuan sosial, pelayanan masyarakat, dan komunikasi keagamaan. Sumber data penelitian berasal dari data sekunder berupa artikel jurnal ilmiah, dokumen regulasi, hasil penelitian terdahulu, dan laporan akademik yang relevan dengan tema penelitian. Penelitian menggunakan referensi mengenai digitalisasi zakat, wakaf, fintech syariah, transformasi organisasi, dan Islamic disruption sebagai dasar analisis konseptual (Alfian et al., 2025; Budiman et al., 2026; Nurbaidah, 2025). Penelitian juga menggunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat serta Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf sebagai dasar analisis regulatif terhadap tata kelola lembaga sosial Islam di Indonesia (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2011, 2004).

Penelitian mengumpulkan data melalui teknik dokumentasi terhadap berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Penelitian menelusuri artikel jurnal nasional, laporan riset, dokumen hukum, dan publikasi ilmiah yang membahas digitalisasi lembaga sosial Islam, transformasi organisasi, dan perubahan perilaku masyarakat Muslim di era digital. Penelitian kemudian melakukan identifikasi terhadap konsep, temuan, dan argumentasi utama yang berkaitan dengan strategi adaptasi lembaga sosial Islam dalam menghadapi disrupsi teknologi digital. Teknik dokumentasi dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis gagasan, kebijakan, dan hasil penelitian terdahulu yang telah dipublikasikan secara akademik. Penelitian juga melakukan seleksi sumber berdasarkan relevansi tema, keterkaitan dengan objek penelitian, dan kesesuaian dengan fokus pembahasan mengenai transformasi digital lembaga sosial Islam.

Penelitian menggunakan teknik analisis data kualitatif melalui tahapan reduksi data, klasifikasi data, interpretasi data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian terlebih dahulu

mengelompokkan data berdasarkan tema utama, seperti digitalisasi zakat dan wakaf, transformasi masjid, perubahan budaya organisasi, dan pergeseran perilaku keberagamaan masyarakat digital. Penelitian kemudian membandingkan hasil penelitian terdahulu untuk menemukan pola persamaan, perbedaan, serta tantangan yang dihadapi lembaga sosial Islam dalam proses transformasi digital. Analisis juga menempatkan konsep maqāṣid al-syarī'ah, Islamic disruption, dan teori transformasi organisasi sebagai kerangka interpretasi terhadap data penelitian (Nurbaidah, 2025; Budiman et al., 2026; Syarif, 2022). Melalui teknik analisis tersebut, penelitian menghasilkan pemahaman yang lebih sistematis mengenai bentuk adaptasi lembaga sosial Islam serta implikasi sosial dan kelembagaan yang muncul akibat disrupsi teknologi digital di Indonesia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Lembaga sosial Islam di Indonesia menunjukkan perubahan signifikan dalam tata kelola zakat dan wakaf setelah perkembangan teknologi digital semakin masif. BAZNAS, lembaga wakaf, dan berbagai organisasi filantropi Islam mulai menggunakan aplikasi digital, media sosial, pembayaran elektronik, dan platform fintech untuk memperluas penghimpunan dana sosial masyarakat. Penelitian Hartono (2022) menunjukkan bahwa BAZNAS mengembangkan sistem digital dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah untuk meningkatkan efektivitas penghimpunan dan distribusi dana sosial Islam. Sejalan dengan itu, optimasi zakat produktif juga dipandang penting untuk memperkuat dampak ekonomi dari dana sosial Islam (Muhajir Algadri, 2025). Transformasi tersebut memungkinkan masyarakat melakukan pembayaran zakat melalui aplikasi digital, QRIS, mobile banking, dan platform daring lain yang lebih mudah dijangkau. Kondisi ini memperlihatkan bahwa digitalisasi telah mengubah pola hubungan antara masyarakat dengan lembaga sosial Islam menjadi lebih cepat, praktis, dan berbasis teknologi.

Perubahan tata kelola tersebut juga terjadi pada sektor wakaf digital di Indonesia. Adinugraha et al. (2024) menjelaskan bahwa pengelolaan wakaf tunai mengalami perkembangan melalui pemanfaatan platform digital yang mampu memperluas partisipasi masyarakat dalam kegiatan wakaf produktif. Platform digital mempermudah masyarakat melakukan wakaf dalam nominal kecil tanpa harus datang langsung ke lembaga pengelola wakaf. Selain meningkatkan aksesibilitas, digitalisasi wakaf juga memperkuat transparansi pengelolaan dana dan mempercepat proses distribusi manfaat sosial kepada masyarakat. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital mendorong lembaga wakaf mengubah sistem pelayanan konvensional menjadi pelayanan berbasis aplikasi dan sistem informasi digital.

Perubahan serupa juga muncul dalam pengembangan fintech syariah untuk pengelolaan zakat dan dana sosial Islam. Alfian et al. (2025) menemukan bahwa integrasi fintech syariah dalam pengelolaan zakat dan wakaf mampu meningkatkan efisiensi penghimpunan dana, memperluas jangkauan layanan sosial, dan memperkuat kontribusi lembaga sosial Islam terhadap pembangunan berkelanjutan. Temuan ini sejalan dengan pemanfaatan financial technology dalam manajemen zakat digital (Malik et al., 2025) serta studi kasus digitalisasi zakat dan wakaf pada UPZ BAZNAS YAKIN (Arifin et al., 2025). Lembaga sosial Islam kemudian tidak hanya berfungsi sebagai pengelola dana keagamaan, tetapi juga sebagai bagian dari ekosistem ekonomi digital syariah nasional. Penggunaan teknologi digital membantu lembaga sosial Islam membangun sistem administrasi yang lebih transparan dan akuntabel sehingga mampu meningkatkan kepercayaan publik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi tidak lagi bersifat pelengkap, tetapi telah menjadi kebutuhan utama dalam tata kelola lembaga sosial Islam modern.

Transformasi digital juga memunculkan tantangan baru dalam pengelolaan zakat dan wakaf. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa tidak semua lembaga sosial Islam memiliki kapasitas teknologi, sumber daya manusia, dan infrastruktur digital yang memadai. Kajian mengenai pengelolaan zakat digital di UPZ BAZNAS YAKIN memperlihatkan bahwa keterbatasan pendanaan dan pelatihan digital masih menjadi hambatan dalam pengembangan layanan berbasis teknologi. Selain itu, inovasi berbasis chatbot pada aplikasi mobile menunjukkan bahwa otomasi layanan dapat memperluas akses publik, tetapi tetap menuntut kesiapan teknis dan tata kelola yang memadai (Wihatiko & Putra, 2026). Rendahnya literasi digital masyarakat juga mempengaruhi efektivitas penggunaan platform digital dalam penghimpunan dana sosial Islam. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan digitalisasi tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi, tetapi juga dipengaruhi oleh kesiapan kelembagaan dan kualitas sumber daya manusia dalam mengelola perubahan digital.

Masjid mengalami perubahan fungsi yang semakin luas setelah teknologi digital masuk ke dalam aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat Muslim. Masjid tidak lagi hanya menjalankan fungsi ibadah ritual, tetapi juga berperan sebagai pusat pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan pelayanan sosial berbasis komunitas. Mulauddin et al. (2025) menjelaskan bahwa transformasi masjid di era digital mendorong integrasi antara pengelolaan ZISWAF, penggunaan teknologi digital, dan kolaborasi pentahelix antara akademisi, pemerintah, komunitas, media, dan sektor bisnis. Integrasi tersebut memungkinkan masjid mengembangkan program pemberdayaan ekonomi berbasis aplikasi digital, penggalangan dana daring, dan sistem informasi pelayanan jamaah. Perubahan tersebut memperlihatkan bahwa masjid mulai menyesuaikan model pengelolaan kelembagaan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat digital.

Digitalisasi juga membantu masjid memperluas jangkauan komunikasi dan pelayanan sosial kepada masyarakat. Pengurus masjid mulai menggunakan media sosial, aplikasi komunikasi, dan platform digital untuk menyebarkan informasi kegiatan keagamaan, pengumpulan donasi, dan edukasi keislaman. Pola ini juga selaras dengan model digitalisasi dakwah sosial yang menekankan penguatan keterhubungan antara lembaga dan jamaah (Agustiani, 2025). Penelitian mengenai revitalisasi fungsi masjid sebagai stabilisator ekonomi masyarakat menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi digital membantu pengelola masjid meningkatkan partisipasi jamaah dalam program sosial dan ekonomi berbasis komunitas. Penggunaan platform digital membuat hubungan antara pengurus masjid dan masyarakat menjadi lebih terbuka serta mempercepat proses distribusi informasi. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa digitalisasi telah mengubah pola pelayanan masjid dari model konvensional menjadi model pelayanan berbasis jaringan digital.

Meskipun demikian, sebagian besar transformasi digital masjid masih bersifat parsial dan belum terintegrasi secara nasional. Banyak masjid masih bergantung pada kemampuan individu pengurus dalam mengelola media sosial dan aplikasi digital. Penelitian Mulauddin et al. (2025) menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi digital masjid sangat dipengaruhi oleh kualitas manajemen, kapasitas organisasi, dan kemampuan membangun kerja sama dengan berbagai pihak. Sebagian masjid berhasil mengembangkan program ekonomi produktif berbasis digital, tetapi sebagian lain masih mengalami kesulitan dalam pengelolaan administrasi dan sistem teknologi. Perbedaan kapasitas tersebut menyebabkan kualitas pelayanan digital antar masjid menjadi tidak merata.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa transformasi digital masjid memerlukan penguatan tata kelola kelembagaan secara lebih sistematis. Pemerintah, lembaga zakat, dan organisasi Islam perlu membangun standar pengelolaan digital yang dapat diterapkan oleh masjid dalam berbagai tingkatan. Penguatan kapasitas sumber daya manusia juga menjadi kebutuhan penting karena

penggunaan teknologi digital memerlukan kemampuan administrasi, komunikasi, dan pengelolaan data yang memadai. Selain itu, pengembangan aplikasi masjid dan sistem informasi jamaah perlu disertai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga. Dengan demikian, transformasi digital masjid tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi, tetapi juga menyangkut perubahan budaya organisasi dan profesionalitas pengelolaan lembaga sosial Islam.

Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola keberagaman masyarakat Muslim di Indonesia. Masyarakat semakin sering menggunakan platform digital untuk memperoleh informasi keagamaan, mengikuti kajian Islam, melakukan donasi sosial, dan berinteraksi dengan lembaga keagamaan. Syarif (2022) menjelaskan bahwa kemunculan platform digital menciptakan fenomena Islamic disruption yang mengubah pola interaksi masyarakat Muslim dengan otoritas keagamaan tradisional. Masyarakat kemudian tidak lagi sepenuhnya bergantung pada lembaga keagamaan konvensional dalam memperoleh pengetahuan agama karena media sosial dan platform digital menyediakan akses informasi yang sangat luas. Perubahan tersebut mendorong lembaga sosial Islam menyesuaikan strategi komunikasi dan pelayanan agar tetap memiliki legitimasi di tengah masyarakat digital.

Perubahan pola keberagaman juga mempengaruhi cara masyarakat menyalurkan zakat, sedekah, dan wakaf. Platform digital memungkinkan masyarakat melakukan donasi secara instan melalui aplikasi dan layanan pembayaran elektronik. Alfian et al. (2025) menunjukkan bahwa digitalisasi keuangan sosial Islam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam aktivitas filantropi karena proses pembayaran menjadi lebih cepat dan mudah diakses. Kondisi tersebut membantu lembaga sosial Islam memperluas basis donatur dan meningkatkan volume penghimpunan dana sosial. Namun, perubahan ini juga meningkatkan persaingan antar lembaga sosial Islam dalam memperoleh kepercayaan publik di ruang digital.

Lembaga sosial Islam kemudian menghadapi tantangan baru dalam mempertahankan legitimasi sosial dan keagamaan di tengah perubahan perilaku masyarakat digital. Masyarakat cenderung memilih lembaga yang memiliki layanan cepat, transparan, dan aktif di media digital. Penelitian mengenai digitalisasi wakaf dan zakat menunjukkan bahwa kualitas informasi, transparansi layanan, dan kemudahan akses digital menjadi faktor penting yang mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga sosial Islam (Adinugraha et al., 2024). Kondisi tersebut memaksa lembaga sosial Islam membangun strategi komunikasi digital yang lebih profesional dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa legitimasi lembaga sosial Islam di era digital tidak hanya bergantung pada otoritas keagamaan, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas pelayanan berbasis teknologi.

Fenomena masyarakat digital juga memunculkan risiko penyebaran informasi keagamaan yang tidak terverifikasi dan lemahnya kontrol otoritas keagamaan formal. Syarif (2022) menjelaskan bahwa platform digital menciptakan ruang baru bagi munculnya aktor keagamaan nonformal yang mempengaruhi pola keberagaman masyarakat Muslim. Kondisi ini menyebabkan lembaga sosial Islam menghadapi tantangan dalam menjaga otoritas, kurasi informasi, dan edukasi keagamaan di ruang digital. Oleh karena itu, lembaga sosial Islam perlu mengembangkan strategi literasi digital dan penguatan komunikasi publik agar masyarakat memperoleh informasi keagamaan yang lebih akurat dan bertanggung jawab. Langkah tersebut penting untuk menjaga fungsi sosial dan edukatif lembaga sosial Islam di tengah perubahan pola komunikasi digital masyarakat.

Transformasi digital mempengaruhi struktur organisasi dan budaya kerja lembaga sosial Islam di Indonesia. Lembaga zakat, lembaga wakaf, dan lembaga keuangan syariah mulai mengubah sistem pelayanan manual menjadi sistem berbasis teknologi informasi. Budiman et al.

(2026) menjelaskan bahwa transformasi digital dalam lembaga keuangan syariah mempengaruhi budaya organisasi dan keterlibatan pegawai karena perubahan teknologi menciptakan tuntutan kerja baru. Pegawai harus menguasai kemampuan digital, memahami sistem informasi, dan menyesuaikan diri dengan perubahan pola pelayanan berbasis teknologi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi tidak hanya mengubah aspek teknis organisasi, tetapi juga mempengaruhi pola kerja dan hubungan internal lembaga.

Transformasi organisasi memerlukan kemampuan adaptasi budaya kerja yang kuat agar perubahan digital dapat berjalan secara efektif. Budiman et al. (2026) menemukan bahwa budaya organisasi yang digital-ready mampu meningkatkan keterlibatan pegawai dalam proses transformasi digital. Sebaliknya, perubahan teknologi yang tidak diikuti penguatan budaya organisasi justru dapat menurunkan motivasi kerja dan menciptakan resistensi internal. Kondisi tersebut relevan dengan lembaga sosial Islam yang selama ini lebih banyak menggunakan pola kerja konvensional dan struktur organisasi tradisional. Oleh sebab itu, lembaga sosial Islam perlu membangun sistem pelatihan, penguatan kompetensi digital, dan manajemen perubahan organisasi secara berkelanjutan.

Perubahan budaya kerja juga berkaitan dengan kebutuhan menjaga nilai-nilai syariah dalam proses digitalisasi. Nurbaidah (2025) menjelaskan bahwa inovasi digital dalam lembaga keuangan syariah harus tetap memperhatikan prinsip maqāṣid al-syarī'ah agar perkembangan teknologi tidak menghilangkan nilai keadilan, transparansi, dan perlindungan masyarakat. Prinsip tersebut menjadi penting karena lembaga sosial Islam tidak hanya mengejar efisiensi teknologi, tetapi juga menjalankan fungsi moral dan sosial dalam masyarakat Muslim. Penggunaan teknologi digital harus tetap mendukung tujuan perlindungan harta, keadilan distribusi, dan pelayanan sosial yang sesuai dengan prinsip syariah. Dengan demikian, transformasi organisasi lembaga sosial Islam memerlukan keseimbangan antara inovasi teknologi dan penguatan nilai-nilai keislaman.

Lembaga sosial Islam juga membutuhkan sistem tata kelola digital yang mampu menjaga akuntabilitas dan kepercayaan publik. Penelitian mengenai digitalisasi zakat dan wakaf menunjukkan bahwa masyarakat lebih percaya kepada lembaga yang memiliki sistem laporan digital, transparansi distribusi dana, dan pelayanan daring yang mudah diakses (Hartono, 2022; Adinugraha et al., 2024; Kartini & Muarrifah, 2023). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas digital menjadi bagian penting dalam legitimasi kelembagaan di era teknologi informasi. Oleh sebab itu, lembaga sosial Islam perlu mengembangkan sistem informasi yang terintegrasi dan mudah dipantau oleh masyarakat. Penguatan tata kelola digital tersebut menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan fungsi sosial lembaga Islam di tengah perubahan teknologi yang terus berkembang.

Perkembangan teknologi digital menuntut perubahan regulasi dalam pengelolaan lembaga sosial Islam di Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menjadi dasar hukum pengelolaan dana sosial Islam, tetapi perkembangan teknologi digital memunculkan kebutuhan pengaturan baru yang lebih adaptif terhadap sistem digital. Kerangka regulatif ini juga diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2011, 2004; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2006, 2014). Penelitian Alfian et al. (2025) menunjukkan bahwa digitalisasi keuangan sosial Islam memerlukan harmonisasi regulasi antara lembaga keuangan syariah, fintech, dan otoritas pengawas agar sistem pengelolaan dana sosial berjalan secara aman dan akuntabel. Kondisi tersebut memperlihatkan

bahwa transformasi digital lembaga sosial Islam tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan pembaruan kebijakan dan tata kelola hukum.

Perubahan regulasi juga berkaitan dengan perlindungan data, keamanan sistem digital, dan pengawasan transaksi berbasis teknologi. Penggunaan aplikasi digital dalam penghimpunan zakat dan wakaf meningkatkan risiko kebocoran data dan penyalahgunaan transaksi apabila lembaga sosial Islam tidak memiliki sistem keamanan yang memadai. Adinugraha et al. (2024) menjelaskan bahwa perkembangan wakaf digital memerlukan penguatan sistem pengawasan dan perlindungan data agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengembangan teknologi digital harus disertai dengan peningkatan kualitas pengawasan kelembagaan dan keamanan sistem informasi. Regulasi yang adaptif menjadi penting untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan pengelolaan dana sosial Islam di era digital.

Tantangan tata kelola juga muncul akibat perbedaan kapasitas antar lembaga sosial Islam dalam menerapkan teknologi digital. Sebagian lembaga besar telah memiliki sistem informasi yang modern dan terintegrasi, sedangkan sebagian lembaga kecil masih menggunakan sistem administrasi manual. Perbedaan tersebut menyebabkan kualitas pelayanan dan transparansi antar lembaga menjadi tidak seimbang. Penelitian mengenai digitalisasi zakat menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi digital sangat dipengaruhi oleh kesiapan infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, dan dukungan kebijakan kelembagaan (Hartono, 2022). Oleh sebab itu, penguatan tata kelola digital perlu dilakukan secara merata agar seluruh lembaga sosial Islam mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa transformasi digital lembaga sosial Islam memerlukan kerja sama antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, organisasi Islam, dan masyarakat. Penguatan regulasi, peningkatan literasi digital, dan pengembangan infrastruktur teknologi menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan adaptasi lembaga sosial Islam terhadap disrupsi digital. Selain itu, lembaga sosial Islam perlu menjaga keseimbangan antara inovasi teknologi dan prinsip-prinsip syariah agar transformasi digital tetap mendukung tujuan sosial dan keagamaan dalam masyarakat Muslim Indonesia. Dengan demikian, digitalisasi lembaga sosial Islam tidak hanya menjadi proses modernisasi teknologi, tetapi juga menjadi bagian dari transformasi sosial dan kelembagaan yang lebih luas di era digital.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini menunjukkan bahwa lembaga sosial Islam di Indonesia telah melakukan berbagai bentuk adaptasi terhadap disrupsi teknologi digital melalui transformasi pengelolaan zakat, wakaf, masjid, dan layanan keuangan syariah berbasis teknologi. Digitalisasi mendorong perubahan tata kelola lembaga sosial Islam menjadi lebih cepat, transparan, dan mudah diakses masyarakat melalui penggunaan aplikasi digital, media sosial, pembayaran elektronik, dan platform fintech syariah. Perubahan tersebut juga mengubah pola hubungan antara masyarakat Muslim dengan lembaga keagamaan karena masyarakat semakin bergantung pada layanan digital dalam aktivitas sosial dan keagamaan. Penelitian ini menemukan bahwa keberhasilan adaptasi lembaga sosial Islam sangat dipengaruhi oleh kesiapan organisasi, kualitas sumber daya manusia, budaya kerja digital, dan kemampuan menjaga prinsip-prinsip syariah dalam proses transformasi teknologi. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa transformasi digital tidak hanya berkaitan dengan modernisasi teknis, tetapi juga menyangkut perubahan legitimasi sosial, pola pelayanan, dan tata kelola kelembagaan Islam di era digital.

Secara teoritis, penelitian ini memperkuat pandangan bahwa konsep digital disruption, Islamic disruption, teori organisasi, dan maqāṣid al-syarī'ah dapat digunakan secara terpadu

untuk menjelaskan perubahan kelembagaan sosial Islam di tengah perkembangan teknologi digital. Penelitian ini juga memperlihatkan bahwa digitalisasi lembaga sosial Islam harus dipahami sebagai proses sosial dan kelembagaan yang melibatkan perubahan budaya organisasi, pola komunikasi, dan hubungan antara lembaga dengan masyarakat. Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan gambaran bahwa lembaga sosial Islam perlu memperkuat kapasitas digital, meningkatkan literasi teknologi sumber daya manusia, dan membangun sistem tata kelola digital yang transparan dan akuntabel. Penelitian ini juga menunjukkan pentingnya penguatan regulasi dan kerja sama antar lembaga untuk mendukung pengelolaan zakat, wakaf, dan pelayanan sosial berbasis teknologi. Dengan demikian, transformasi digital dapat mendukung peningkatan efektivitas pelayanan sosial Islam sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga sosial Islam.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang mempengaruhi ruang lingkup analisis. Penelitian menggunakan pendekatan kepustakaan sehingga seluruh data berasal dari sumber sekunder berupa artikel ilmiah, regulasi, dan laporan akademik yang telah dipublikasikan sebelumnya. Kondisi tersebut menyebabkan penelitian belum menggambarkan pengalaman empiris secara langsung dari pengelola lembaga sosial Islam maupun masyarakat pengguna layanan digital. Penelitian ini juga lebih banyak membahas aspek konseptual dan kebijakan sehingga belum melakukan pengukuran kuantitatif terhadap efektivitas digitalisasi lembaga sosial Islam di berbagai daerah. Selain itu, keterbatasan data empiris mengenai implementasi teknologi digital pada lembaga sosial Islam tingkat lokal menyebabkan analisis lebih dominan menggambarkan kecenderungan umum transformasi digital di Indonesia.

Penelitian selanjutnya perlu melakukan kajian empiris melalui pendekatan lapangan untuk mengetahui secara lebih rinci dampak digitalisasi terhadap efektivitas pelayanan, penghimpunan dana sosial, dan perubahan perilaku masyarakat Muslim. Penelitian mendatang juga perlu mengembangkan model pengukuran mengenai tingkat kesiapan digital lembaga sosial Islam agar dapat diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan transformasi teknologi di setiap lembaga. Selain itu, pemerintah dan lembaga terkait perlu memperkuat regulasi, pelatihan sumber daya manusia, dan pengembangan infrastruktur digital guna mendukung adaptasi lembaga sosial Islam terhadap perkembangan teknologi. Lembaga sosial Islam juga perlu membangun sistem tata kelola digital yang lebih terintegrasi agar transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan data masyarakat dapat berjalan secara optimal. Dengan langkah tersebut, transformasi digital lembaga sosial Islam dapat mendukung penguatan pelayanan sosial, pemberdayaan ekonomi umat, dan keberlanjutan fungsi keagamaan di era digital.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adinugraha, H. H., Shulthoni, M., & Sain, Z. H. (2024). Transformation of cash waqf management in Indonesia: Insights into the development of digitalization. *Review of Islamic Social Finance and Entrepreneurship*, 3(1), 50–66. <https://doi.org/10.20885/RISFE.vol3.iss1.art4>
- Agustiani, H. (2025). Digitalization and social da'wah: Innovative models of Islamic community development in the era of digital transformation. *Al-Jamahiria: Jurnal Komunikasi dan Dakwah Islam*, 3(2), 195–209. <https://doi.org/10.30983/al-jamahiria.v3i2.10501>
- Alfian, I., Agustina, S., Nasution, Y. S. J., & Marliyah, M. (2025). The digital revolution of Islamic social finance: The transformation of zakat, waqf, and fintech in realizing sustainable development goals in Indonesia. *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah*, 9(2), 1487–1506. <https://doi.org/10.30651/justeko.v9i2.28413>

- Arifin, M., Toyyibi, A. M., & Oktavia, R. (2025). Exploring the dynamics of digitalization in zakat and waqf management: A case study of UPZ Baznas YAKIN. *El-Kahfi: Journal of Islamic Economics*, 6(2), 483–492. <https://doi.org/10.58958/elkahfi.v6i02.596>
- Budiman, J., Junaedi, E., Abdillah, H., & Algifariy, M. A. N. (2026). The digital disruption: Unraveling the impact of digital sharia banking transformation on organizational culture and employee engagement. *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, 8, 170–181.
- Ciptadi, M. T., & Khozin. (2025). The challenges and opportunities of digitalization in Islamic religious education institutions. *IJGIE (International Journal of Graduate of Islamic Education)*, 6(1). <https://doi.org/10.37567/ijgie.v6i1.3357>
- Hartono, H. S. (2022). Indonesia's National Zakat Agency (BAZNAS): Digital transformation in managing zakat, infaq and shadaqah (ZIS). *Muslim Business and Economic Review*, 1(2). <https://doi.org/10.56529/mber.v1i2.67>
- Ichwan, M. N., Amin, F., Khusairi, A., & Andrian, B. (2024). Digitalization and the shifting religious literature of Indonesian Muslims in the era of Society 5.0. *Islamic Communication Journal*, 9(2), 245–266. <https://doi.org/10.21580/icj.2024.9.2.22515>
- Kartini, K. P., & Muarrifah, S. (2023). Transformation of the role of technology in the collection and distribution of social funds. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(12). <https://doi.org/10.58344/jmi.v2i12.826>
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40788/uu-no-41-tahun-2004>
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*. <https://peraturan.bpk.go.id/details/39267/uu-no-23-tahun-2011>
- Malik, A., Utami, D. C. A., & Setiawati, M. (2025). Utilization of financial technology (fintech) in digital zakat management. *Al-Ilmiya: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(3), 442–449.
- Muhajir Algadri, A. (2025). Optimization of productive zakat and waqf as Islamic social finance instruments in Indonesia. *Majapahit Journal of Islamic Finance and Management*, 6(1), 22–33. <https://doi.org/10.31538/mjifm.v6i1.686>
- Mulauddin, A., Waluya, A. H., & Matondang, M. R. P. (2025). Mosque transformation for community economic empowerment: Integrating Islamic social finance, digitalization, and pentahelix collaboration. *Iqtishadia: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 12(2), 187–197. <https://doi.org/10.1905/iqtishadia.v12i2.22414>
- Nurbaidah, S. U. (2025). Indonesian Islamic banking and finance: Responding to digital disruption through maqāsid integration and product innovation. *Journal of Economich, Technology and Business*, 4(10), 579–589.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (2006). *Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/49182/pp-no-42-tahun-2006>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5451/pp-no-14-tahun-2014>
- Syarif, Z. (2022). Islamic disruption: How digital platform changes religious pattern of Muslim society in contemporary Indonesia. *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, 22(1), 141–170. <https://doi.org/10.21154/altahrir.v22i1.3730>

- 
- Wihatiko, F. D., & Putra, G. R. (2026). Optimization in zakat management through the development of a chatbot-based mobile application. *Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Komputer*, 11(3), 987-999. <https://doi.org/10.33480/jitk.v11i3.7402>
- Yahya, I., Ananda, M. A., Rokhmadi, & Mubarak, F. K. (2025). Shifting religious practices: The impact of digitalization on Islamic rituals in Indonesian pesantren. *Indonesian Journal of Islamic Literature and Muslim Society*, 9(2). <https://doi.org/10.22515/islimus.v9i2.10173>